



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Protestan, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2025 yang didaftarkan secara **elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx melalui **aplikasi e-court** dengan Nomor 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw, tanggal 27 Mei 2025, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Mei 2025;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan telah berhubungan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama ::

a. ANAK 1 ASLI, laki-laki, xxxxxxxx, 03 Maret 2016;

b. ANAK 2 ASLI, perempuan, xxxxxxxx, 03 Juli 2019, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dimana hal ini Pemohon ketahui dari laporan saudara Pemohon bahkan Termohon diketahui berduaan dengan laki-laki tersebut di rumah milik Pemohon disaat Pemohon sedang pergi untuk bekerja, selain itu Termohon mengakui akan hal tersebut. hal ini yang menjadikan Pemohon kecewa dan tidak cinta lagi kepada Termohon sehingga menyebabkan Pemohon tidak berkenan lagi hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2024 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sejak bulan Agustus 2024 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER ;;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa, Termohon juga telah dipanggil juga telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Selanjutnya berdarakan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak Termohon dan Ternyata tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengurungkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehat Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasa 82 ayat(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Termohon tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx RT 001 RW 001 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 2 Orang Anak yaitu bernama; a. ANAK 1 ASLI, laki-laki, xxxxxxxx, 03 Maret 2016; b. ANAK 2 ASLI, perempuan,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, 03 Juli 2019, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Juni 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dimana hal ini Pemohon ketahui dari laporan saudara Pemohon bahkan Termohon diketahui berduaan dengan laki-laki tersebut dirumah milik Pemohon disaat Pemohon sedang pergi untuk bekerja, selain itu Termohon mengakui akan hal tersebut. hal ini yang menjadikan Pemohon kecewa dan tidak cinta lagi kepada Termohon sehingga menyebabkan Pemohon tidak berkenan lagi hidup bersama dengan Termohon;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Lojajar RT 004 RW 002 Kecamatan Tenggarang Kabupaten xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 2 Orang Anak yaitu bernama; a. ANAK 1 ASLI, laki-laki, xxxxxxxxxx, 03 Maret 2016; b. ANAK 2 ASLI, perempuan, Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, 03 Juli 2019, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi sejak 8 Bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxx sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dimana hal ini Pemohon ketahui dari laporan saudara Pemohon bahkan Termohon diketahui berduaan dengan laki-laki tersebut dirumah milik Pemohon disaat Pemohon sedang pergi untuk bekerja, selain itu Termohon mengakui akan hal tersebut. hal ini yang menjadikan Pemohon kecewa dan tidak cinta lagi kepada Termohon sehingga menyebabkan Pemohon tidak berkenan lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Termohon di persidangan ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak Termohon dan ternyata Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk mennceraikan Termohon karena sejak Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dimana hal ini Pemohon ketahui dari laporan saudara Pemohon bahkan Termohon diketahui berduaan dengan laki-laki tersebut dirumah milik Pemohon disaat Pemohon sedang pergi untuk bekerja, selain itu Termohon mengakui akan hal tersebut. hal ini yang menjadikan Pemohon kecewa dan tidak cinta lagi kepada Termohon sehingga menyebabkan Pemohon tidak berkenan lagi hidup bersama dengan Termohon, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx,

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sejak Agustus 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah
Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dimana hal ini Pemohon ketahui dari laporan saudara Pemohon bahkan Termohon diketahui berduaan dengan laki-laki tersebut di rumah milik Pemohon disaat Pemohon sedang pergi untuk bekerja, selain itu Termohon mengakui akan hal tersebut. hal ini yang menjadikan Pemohon kecewa dan tidak cinta lagi kepada Termohon sehingga menyebabkan Pemohon tidak berkenan lagi hidup bersama dengan Termohon;

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 Bulan yang lalu, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 28 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Jawa Timur dan telah dikaruniai 2 Orang Anak bernama a. ANAK 1 ASLI, laki-laki, xxxxxxxxx, 03 Maret 2016; b. ANAK 2 ASLI, perempuan, xxxxxxxxx, 03 Juli 2019, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak Juni 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dimana hal ini Pemohon ketahui dari laporan saudara Pemohon bahkan Termohon diketahui berduaan dengan laki-laki tersebut dirumah milik Pemohon disaat Pemohon sedang pergi untuk bekerja, selain itu Termohon mengakui akan hal tersebut. hal ini yang menjadikan Pemohon kecewa dan tidak cinta lagi kepada Termohon sehingga menyebabkan Pemohon tidak berkenan lagi hidup bersama dengan Termohon;

4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sejak Agustus 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	310.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2025/PA.Bdw